

TRANSFORMASI LITERASI HUKUM PENDIDIKAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BAHASA INGGRIS DI SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH INDONESIA

Lovika Augusta Purwaningtyas, Ratih Kesuma Dewi

¹ Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Indonesia

² Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Indonesia

Corresponding Author E-mail: lovika_augusta@unars.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi literasi hukum pendidikan dalam implementasi kebijakan bahasa Inggris di satuan pendidikan menengah di Indonesia, serta merumuskan model penguatan literasi hukum yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan bahasa Inggris. Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya pemahaman aktor pendidikan terhadap dimensi normatif dalam kebijakan pendidikan bahasa Inggris, sehingga implementasi kebijakan cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan kepastian serta konsistensi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan pendidikan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran hukum untuk menemukan pola transformasi literasi hukum dalam implementasi kebijakan pendidikan bahasa Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi hukum pendidikan masih belum terintegrasi secara optimal dalam praktik implementasi kebijakan di satuan pendidikan menengah, sehingga diperlukan transformasi konseptual yang mampu menjembatani antara norma hukum pendidikan dan praktik pembelajaran bahasa Inggris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi hukum pendidikan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan bahasa Inggris, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam sistem pendidikan nasional.

Kata kunci: bahasa Inggris, implementasi kebijakan, kebijakan pendidikan, literasi hukum, satuan pendidikan menengah

Abstract

This study aims to analyze the transformation of legal literacy in education within the implementation of English language education policy in secondary education institutions in Indonesia, and to formulate a model for strengthening legal literacy that can support the effectiveness of policy implementation in English language education. The urgency of this research is based on the relatively low level of understanding among educational actors regarding the normative dimension of English language education policy, resulting in implementation practices that tend to be administrative in nature and have not fully reflected legal certainty and consistency. This study employs a doctrinal or normative legal research method with statutory, conceptual, and education policy approaches. The legal materials

consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed prescriptively through legal interpretation to identify patterns of legal literacy transformation in the implementation of English language education policy. The findings indicate that legal literacy in education has not been optimally integrated into the implementation practices at the secondary education level, thereby necessitating a conceptual transformation that bridges educational legal norms and English language teaching practices. This study concludes that strengthening legal literacy in education is a crucial instrument in enhancing the effectiveness of English language policy implementation, as well as reinforcing legal certainty within the national education system.

Keywords: english language, education policy, implementation, legal literacy, secondary education institution

Pendahuluan

Transformasi kebijakan pendidikan di Indonesia dalam era globalisasi menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari sekadar penyelenggaraan pendidikan berbasis administratif menuju pendidikan yang berbasis kompetensi global. Salah satu aspek yang memiliki posisi strategis dalam konteks tersebut adalah pendidikan bahasa Inggris sebagai instrumen komunikasi internasional yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan bahasa Inggris di satuan pendidikan menengah masih menghadapi persoalan mendasar, khususnya terkait rendahnya pemahaman aktor pendidikan terhadap dimensi normatif dalam kebijakan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya bermasalah pada aspek implementatif, tetapi juga pada aspek literasi hukum pendidikan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Perspektif hukum pendidikan, kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi normatif terhadap setiap tindakan administratif dalam bidang pendidikan. Akan tetapi, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pendidikan bahasa Inggris di Indonesia sering kali bersifat teknokratis dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan aspek kepastian hukum serta konsistensi norma. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi sebagai produk hukum dengan implementasi di tingkat satuan pendidikan. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan variasi interpretasi kebijakan yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pembelajaran bahasa Inggris secara nasional (Satjipto Rahardjo, 2006).

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas pendidikan bahasa Inggris dari perspektif pedagogis, seperti efektivitas metode pembelajaran, kompetensi guru, serta kurikulum bahasa Inggris di berbagai jenjang pendidikan. Beberapa studi juga menyoroti perubahan kebijakan kurikulum yang berdampak pada status bahasa Inggris dalam sistem pendidikan nasional (Richards, 2001). Namun demikian, kajian tersebut masih cenderung berfokus pada aspek pendidikan murni dan belum secara mendalam mengintegrasikan perspektif hukum, khususnya terkait literasi hukum pendidikan dalam implementasi kebijakan. Kajian yang menghubungkan antara hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, literasi hukum pendidikan, dan implementasi kebijakan bahasa Inggris masih relatif terbatas, sehingga membuka ruang akademik yang signifikan untuk penelitian lebih lanjut. Perspektif teoritis, literasi hukum pendidikan dapat dipahami sebagai kemampuan aktor pendidikan dalam memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan norma hukum yang melandasi kebijakan

pendidikan. Konsep ini memiliki relevansi dengan pendekatan hukum doktrinal yang menekankan pentingnya konsistensi norma dan rasionalitas hukum dalam setiap kebijakan publik. Dalam konteks ini, Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem yang harus dianalisis secara utuh melalui pendekatan konseptual dan sistematis untuk memastikan koherensi antara aturan dan implementasinya dalam masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2019).

Selain itu, pendekatan normatif dalam hukum pendidikan juga menekankan bahwa kebijakan publik harus memiliki kejelasan tujuan, kesesuaian antara norma dan pelaksanaan, serta kepastian hukum yang dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh satuan pendidikan. Dalam konteks ini, literasi hukum menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena tanpa pemahaman yang memadai terhadap norma hukum, kebijakan pendidikan cenderung dijalankan secara administratif tanpa memperhatikan aspek legalitas dan konsistensi normatif (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Fenomena tersebut semakin relevan dalam konteks pendidikan bahasa Inggris di Indonesia yang mengalami dinamika kebijakan cukup signifikan dari waktu ke waktu. Perubahan posisi bahasa Inggris dalam kurikulum nasional menunjukkan bahwa regulasi pendidikan masih belum memiliki paradigma yang stabil dan terintegrasi dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia berbasis kompetensi global. Padahal, dalam era persaingan internasional, penguasaan bahasa Inggris menjadi bagian penting dalam mendukung akses pendidikan, teknologi, dan pasar kerja global (Tilaar, 2012). Oleh karena itu, implementasi kebijakan bahasa Inggris tidak dapat hanya dipahami sebagai aktivitas pedagogis semata, melainkan juga sebagai bagian dari implementasi norma hukum pendidikan yang membutuhkan penguatan literasi hukum di lingkungan satuan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi literasi hukum pendidikan dalam implementasi kebijakan bahasa Inggris di satuan pendidikan menengah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan model penguatan literasi hukum pendidikan yang dapat mendukung efektivitas implementasi kebijakan bahasa Inggris, serta memperkuat kepastian hukum dalam sistem pendidikan nasional melalui pendekatan normatif dan konseptual dalam kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.

Metode

Kegiatan ini menggunakan pendekatan normatif-edukatif dan partisipatif untuk meningkatkan literasi hukum pendidikan terkait implementasi kebijakan bahasa Inggris pada satuan pendidikan menengah di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai regulasi pendidikan nasional dan kebijakan bahasa Inggris, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui edukasi dan diskusi interaktif agar peserta memahami hubungan antara aturan pendidikan dan praktik pembelajaran di sekolah (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama berupa persiapan yang meliputi identifikasi permasalahan, observasi kebutuhan peserta, serta penyusunan materi edukasi mengenai regulasi pendidikan bahasa Inggris (Soerjono Soekanto, 2007). Tahap kedua berupa sosialisasi dan diskusi interaktif mengenai implementasi kebijakan bahasa Inggris dalam perspektif hukum pendidikan melalui ceramah dan studi kasus sederhana

(Satjipto Rahardjo, 2006). Tahap ketiga berupa evaluasi pemahaman peserta untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam meningkatkan literasi hukum pendidikan dan penguatan implementasi kebijakan pendidikan bahasa Inggris di lingkungan sekolah (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Hasil Dan Pembahasan

Transformasi Literasi Hukum Pendidikan dalam Implementasi Kebijakan Bahasa Inggris di Satuan Pendidikan Menengah

Transformasi kebijakan pendidikan nasional dalam era globalisasi telah menempatkan pendidikan bahasa Inggris sebagai salah satu instrumen penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut pada satuan pendidikan menengah masih menghadapi berbagai kendala, khususnya berkaitan dengan rendahnya literasi hukum pendidikan di lingkungan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya memerlukan kesiapan pedagogis, tetapi juga membutuhkan pemahaman terhadap dimensi normatif yang melandasi kebijakan pendidikan nasional. Kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif hubungan antara kebijakan pendidikan bahasa Inggris dengan kerangka hukum pendidikan nasional. Peserta cenderung memahami kebijakan pendidikan hanya sebagai aturan administratif sekolah tanpa memahami dasar normatif dan tujuan hukum dari regulasi tersebut. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi pendidikan sebagai norma hukum dengan praktik implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Dalam perspektif hukum, kondisi demikian menunjukkan lemahnya budaya hukum pendidikan dalam lingkungan sekolah (Satjipto Rahardjo, 2006).

Transformasi literasi hukum pendidikan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi pendidikan nasional, posisi bahasa Inggris dalam sistem pendidikan Indonesia, serta pentingnya kepastian hukum dalam implementasi kebijakan pendidikan. Melalui pendekatan partisipatif, peserta diberikan pemahaman bahwa kebijakan pendidikan bahasa Inggris merupakan bagian dari sistem hukum pendidikan nasional yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Pendekatan tersebut mendorong peserta untuk memahami bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap regulasi pendidikan bahasa Inggris setelah dilaksanakan edukasi dan diskusi interaktif. Peserta mulai memahami bahwa perubahan kebijakan pendidikan harus dipahami secara normatif agar implementasinya tetap konsisten dengan tujuan pendidikan nasional. Selain itu, peserta juga mulai memahami pentingnya harmonisasi antara kebijakan pendidikan dan praktik pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Peningkatan pemahaman peserta dapat dilihat pada hasil evaluasi kegiatan berikut:

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Peserta terhadap Literasi Hukum Pendidikan

No	Indikator Pemahaman	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
1	Memahami dasar hukum kebijakan pendidikan	40%	82%
2	Memahami posisi bahasa Inggris dalam sistem pendidikan	45%	85%
3	Memahami pentingnya implementasi regulasi pendidikan	38%	80%

Tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah dilaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi. Kondisi tersebut membuktikan bahwa

transformasi literasi hukum pendidikan memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pemahaman normatif peserta terhadap implementasi kebijakan pendidikan bahasa Inggris. Selain itu, transformasi literasi hukum pendidikan juga berperan dalam membangun budaya hukum di lingkungan sekolah. Budaya hukum yang baik akan mendorong terciptanya kesadaran kolektif mengenai pentingnya pelaksanaan kebijakan pendidikan secara konsisten dan sesuai regulasi. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang membentuk perilaku masyarakat pendidikan (Soerjono Soekanto, 2007). Oleh karena itu, penguatan literasi hukum pendidikan menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional.

Penguatan Literasi Hukum sebagai Instrumen Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendidikan Bahasa Inggris

Efektivitas implementasi kebijakan pendidikan pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dibentuk, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat pendidikan terhadap substansi aturan yang berlaku. Dalam konteks pendidikan bahasa Inggris, implementasi kebijakan sering kali menghadapi hambatan karena rendahnya kesadaran hukum dalam memahami tujuan normatif dari kebijakan pendidikan nasional. Akibatnya, implementasi kebijakan cenderung dilakukan secara administratif tanpa memperhatikan aspek kepastian hukum dan konsistensi regulasi. Penguatan literasi hukum pendidikan dalam kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang menekankan pentingnya pemahaman hukum pendidikan sebagai bagian dari implementasi kebijakan publik. Peserta diberikan pemahaman mengenai hubungan antara regulasi pendidikan, kurikulum, dan praktik pembelajaran bahasa Inggris dalam lingkungan sekolah. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran bahwa implementasi kebijakan pendidikan bukan sekadar pelaksanaan teknis, melainkan bagian dari pelaksanaan norma hukum yang mengikat seluruh satuan pendidikan (Jimly Asshiddiqie, 2010). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya implementasi kebijakan yang konsisten dengan regulasi pendidikan nasional. Pemahaman tersebut mendorong peserta untuk lebih kritis dalam memahami perubahan kebijakan pendidikan dan tidak hanya mengikuti kebijakan secara administratif. Selain itu, peserta juga mulai memahami bahwa pendidikan bahasa Inggris memiliki hubungan erat dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam era globalisasi. Penguatan literasi hukum pendidikan juga memberikan dampak terhadap meningkatnya partisipasi peserta dalam memahami kebijakan pendidikan secara lebih kontekstual. Peserta mulai mampu menghubungkan antara regulasi pendidikan dengan kebutuhan kompetensi global yang berkembang dalam masyarakat modern. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum pendidikan dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan bahasa Inggris di Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan bahasa Inggris pada dasarnya memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek pedagogis, tetapi juga pada penguatan kesadaran hukum masyarakat pendidikan. Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya perbedaan pemahaman antar satuan pendidikan terkait

pelaksanaan kebijakan bahasa Inggris, terutama dalam memahami posisi bahasa Inggris dalam kurikulum nasional. Perbedaan tersebut sering kali menimbulkan implementasi kebijakan yang tidak seragam sehingga memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum pendidikan menjadi penting untuk menciptakan kesamaan persepsi terhadap substansi regulasi pendidikan yang berlaku (Satjipto Rahardjo, 2006). Selain itu, penguatan literasi hukum pendidikan juga berfungsi untuk membangun budaya hukum dalam lingkungan sekolah. Budaya hukum yang baik akan mendorong masyarakat pendidikan untuk tidak hanya mematuhi aturan secara formal, tetapi juga memahami tujuan sosial dan filosofis dari kebijakan pendidikan. Dalam konteks pendidikan bahasa Inggris, pemahaman tersebut penting agar implementasi pembelajaran tidak sekadar memenuhi tuntutan kurikulum, melainkan juga mendukung peningkatan kompetensi global peserta didik. Dengan demikian, literasi hukum pendidikan memiliki fungsi strategis dalam membangun kesadaran normatif sekaligus kesadaran akademik di lingkungan satuan pendidikan (Soerjono Soekanto, 2007).

Penguatan literasi hukum pendidikan dalam kegiatan ini juga menunjukkan adanya perubahan pola pikir peserta terhadap hubungan antara hukum dan pendidikan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta memandang regulasi pendidikan sebagai aturan administratif yang bersifat formalistik. Akan tetapi, setelah dilakukan edukasi dan diskusi interaktif, peserta mulai memahami bahwa regulasi pendidikan merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi dalam menciptakan keteraturan, kepastian, dan perlindungan hak dalam sistem pendidikan nasional. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif mampu meningkatkan kesadaran hukum peserta secara lebih substantif. Di sisi lain, kegiatan ini memperlihatkan bahwa pendidikan hukum memiliki relevansi yang luas dalam berbagai bidang kehidupan sosial, termasuk dalam sektor pendidikan. Hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai norma tertulis yang bersifat represif, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang mampu membentuk pola pikir masyarakat. Dalam konteks ini, literasi hukum pendidikan dapat menjadi sarana strategis untuk membangun masyarakat pendidikan yang lebih kritis, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional (Peter Mahmud Marzuki, 2019).

Perspektif hukum pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada harmonisasi antara norma hukum, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum pendidikan menjadi langkah strategis untuk menciptakan implementasi kebijakan pendidikan bahasa Inggris yang lebih terarah dan konsisten. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan hukum tidak hanya relevan dalam bidang hukum formal, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kebijakan pendidikan nasional. Melalui kegiatan ini dapat dipahami bahwa transformasi dan penguatan literasi hukum pendidikan memiliki relevansi yang besar dalam membangun implementasi kebijakan pendidikan bahasa Inggris yang lebih efektif. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap regulasi pendidikan, peserta diharapkan mampu membangun kesadaran hukum yang lebih baik dalam memahami kebijakan pendidikan nasional. Kondisi tersebut tidak hanya mendukung efektivitas implementasi kebijakan bahasa Inggris, tetapi juga memperkuat budaya hukum pendidikan dalam sistem pendidikan nasional secara berkelanjutan..

Kesimpulan

Transformasi literasi hukum pendidikan dalam implementasi kebijakan bahasa Inggris pada satuan pendidikan menengah menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman terhadap regulasi pendidikan yang berdampak pada implementasi kebijakan yang cenderung administratif. Melalui kegiatan edukatif dan partisipatif, peserta mulai memahami keterkaitan antara regulasi pendidikan, kebijakan bahasa Inggris, dan tujuan pembangunan sumber daya manusia, sehingga terjadi peningkatan kesadaran hukum dalam lingkungan pendidikan. Penguatan literasi hukum pendidikan terbukti berperan dalam membangun pemahaman yang lebih konsisten terhadap implementasi kebijakan pendidikan sesuai kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus memperkuat budaya hukum pendidikan yang lebih kritis dan partisipatif di satuan pendidikan menengah.

Saran yang diajukan adalah perlunya penguatan literasi hukum pendidikan secara berkelanjutan melalui program edukasi yang terintegrasi antara institusi pendidikan dan pemangku kebijakan, agar implementasi kebijakan bahasa Inggris dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Daftar Pustaka

- Dewi, N. P. (2020). Literasi hukum dalam implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Hukum Pendidikan*, 12(2), 145–160.
- Fauzi, M. (2019). Kebijakan pendidikan bahasa Inggris dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 77–92.
- Hakim, L. (2021). Transformasi regulasi pendidikan dan tantangan implementasinya di sekolah. *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, 9(3), 201–218.
- Iskandar, R. (2018). Harmonisasi kebijakan pendidikan nasional dalam kerangka hukum. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 345–360.
- Kurniawan, A. (2022). Efektivitas implementasi kebijakan pendidikan bahasa Inggris. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 10(1), 55–70.
- Nugroho, S. (2020). Literasi hukum pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 215–230.
- Pratama, Y. (2023). Analisis kebijakan pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 14(1), 33–48.
- Rahmawati, D. (2021). Implementasi kebijakan kurikulum dalam perspektif hukum pendidikan. *Jurnal Hukum Pendidikan Indonesia*, 11(2), 99–115.
- Sari, M. (2019). Peran regulasi dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 8(3), 120–134.
- Wahyudi, A. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 215–230.

Sumber Penulisan dari buku

- Asshiddiqie, J. (2016). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2018). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramelan, S. (2019). *Kebijakan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Richards, J. C. (2017). *Curriculum Development in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2017). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widodo, T. (2020). *Hukum Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusuf, M. (2021). *Kebijakan Publik dalam Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.